



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KUTAI

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 88 Tenggarong (75512) Telepon (0541) 61414, 63598

K E P U T U S A N

**KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI**

N O M O R : 3602.C / I26.18 / Dsa / 1998

T E N T A N G

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai.

- Menimbang :
- Bahwa dengan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374 /U / 1982 telah ditetapkan pembinaan Sekolah Swasta.
 - Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
 - Bahwa sebelumnya terbitnya keputusan tersebut di atas dan mulai diberlakukannya sekolah SDLB Swasta dilingkungan Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Kutai belum diberikan secara resmi Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
 - Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah – sekolah Swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jati diri dan keberadaannya.

- Mengingat :
- Undang – Undang Dasar 1945,pasal 31
 - Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 27 Tahun 1990,
Nomor : 28 Tahun 1990 dan Nomor : 39 Tahun 1992.
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983
 - Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/0/1984
Juga tanggal 20 Juni 1991 Nomor : 0384/0/1991
 - Tanggal 5 Juni 1995 Nomor : 0128/0/1995

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta TK Mawar Yayasan Pendidikan Addariyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAD-DDI), yang mana dalam lajur 2 s/d 5 dalam keputusan ini.

- Kedua : Status TK Mawar tersebut adalah tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran ybs, sebagaimana dalam lajur 6, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T e n g g a r o n g
Pada tanggal : 18 Desember 1998



Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Perencanaan Karwil. Depdikbud. Prop. Kaltim
Di - Samarinda
2. Kepala Bidang Dikdasgu Karwil. Depdikbud Prop. Kaltim
Di - Samarinda
3. Kepala kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Samboja
Di - Samboja

L A M P I R A N : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD KABUPATEN KUTAI
TANGGAL : 18 DESEMBER 1998
NOMOR : 3602.C/126.18/Dsa/1998

NO.	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEK.OLAH	ALAMAT LENGKAP		STATUS TERCATAT PENDIRIAN/TMT	STATUS SEK.OLAH TERAKHIR
			KEL/DESA	KECAMATAN		
1.	TK. MAWAR MA. JAWA	002160230005	MA. JAWA ULU	MA. JAWA	1998/1999	TERCATAT

